



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650 / 340 / VI / 2022

|              |  |
|--------------|--|
| Nama Pemohon | : MOHAMAD RIDWAN   |
| Alamat       | : JL. Palopo No.17 Rt. 005 / 002 Desa/Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal |
| No. KTP      | : 3376031109670002   |

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 31 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

|              |   |
|--------------|---|
| Jalan / Gang | : JL. Palopo No.17  |
| RT / RW      | : 005 / 002   |
| Kelurahan    | : Tunon   |
| Kecamatan    | : Tegal Selatan   |
| Status Tanah | : HM. No. 00771 Luas : 133 m2 An : MOHAMAD RIDWAN merupakan bagian dari total tanah seluas : 133 m2 |

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

|                                       |   |                           |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Peruntukan / Kawasan / Zoning         | : Perumahan                               | Kelas Jalan :             |
| Rencana Setempat                      | : Perumahan                               | Lokal Sekunder            |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan     | : RUMAH TINGGAL                           |                           |
| Koefesien Dasar Bangunan (KDB)        | : 60 %                                    |                           |
| Koefesien Lantai Bangunan (KLB)       | : 140% (atau 1.4)                         |                           |
| Koefesien Tapak Bangunan (KTB)        | : - %                                     | Belum diatur              |
| Koefesien Daerah Hijau (KDH)          | : 20 %                                    |                           |
| Ketinggian Bangunan Maksimum          | : - m                                     | Belum diatur              |
| Garis Sempadan Pagar (GSP)            | : 3,00 m                                  | dari as jalan             |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB)         | : 6,00 m                                  | dari as jalan             |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : - m                                     | dari tepi tanggul terluar |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel)            | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | dari tepi rel terluar     |

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanaman lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
- m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 28 Juni 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

SUGIANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19621224 199303 1 007

# PERINTAH KOTA TEGAL

## PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Palopo No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Mohamad Ridwan

Jl. Palopo No 17 RT 5 / 1, Tunon, Tegal Selatan, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RUMAH TINGGAL

PERUHAMAHAN

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 340 / VI / 2022


Tanggal : 28 - 06 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th 2011-2031 maka Peruntukan PERUHAMAHAN

Pemanfaatan Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 133 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 133 m2 dengan satuan harga retribusi Rp 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar Rp 53.200,-

(terbilang Lima puluh tiga ribu rupiah)

1:500




GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS : Garis Sempadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



0 2 7 5 5 11 16 5 22 M

Lokasi dimaksud pada peta pada ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Palopo RT 5 / 2, Kel. Tunon, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas

CETAK PETA  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat 133 m2 Hasil Ukur 133 m2

Dikukur dan digambar Paraf

1 An s

2

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621224 199303 1 007